

### BAB III METODE PENELITIAN

Cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode (Inggris: method, Latin: methodus, Yunani: methodos-meta berarti sesudah, di atas, sedangkan hodos berarti suatu jalan, suatu cara). Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi: penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.<sup>1</sup>

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*research*” yang artinya “kembali mencari”, pada dasarnya penelitian merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang ditangan, yang dicari tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya pengetahuan yang benar dan nantiya dapat menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.<sup>2</sup>

Metode penelitian merupakan operasionalisasi dari epistemologi kearah pelaksanaan penelitian. Epistemologi memberikan pemahaman tentang cara atau teori menemukan atau menyusun pengetahuan dari ide, materi atau keduanya. Sehingga bagaimana menemukan atau menyusun pengetahuan memerlukan kajian atau pemahaman tentang metode-metode. Jadi pengertian metode penelitian dapat diartikan sebagai pengkajian atau pemahaman tentang cara berpikir dan cara melaksanakan hasil berpikir menurut langkah-langkah ilmiah.<sup>3</sup>

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang

---

<sup>1</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. IV, (Jawa Timur : Bayumedia Publishing, 2008), 25.

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 27.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007). 2.

metode-metode yang digunakan metode yang dianggap sesuai dengan penelitian.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini digunakan metode yang dianggap sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan metode Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, selain itu juga menggunakan study kasus terhadap keputusan Pengadilan sebagai bahan penelitian.<sup>5</sup>

Metode ilmiah adalah prosedur atau tata cara dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk melakukan penelitian atau *research*. Menurut Margono, metode penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk menaikkan tingkat ilmu serta teknologi, tentunya menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>6</sup>

Dalam metode penelitian hukum dibahas metode-metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi setiap peneliti mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang diinginkan. Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah tentang suatu hal, sebagaimana yang disebutkan dalam masalah, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

---

<sup>4</sup> Neon Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2002, 3.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 3. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009. 13-14

<sup>6</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 1.

## A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang meneliti putusan, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya, atau metode penelitian ini tidak menuntut terjun langsung ke lapangan melihat fakta yang ada.<sup>7</sup> Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap kasus pembatalan pernikahan karena pemalsuan identitas pada putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

Data-data tersebut juga diperkuat dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) berupa hasil interview. Interview atau wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Kudus.

Adapun metode yang terarah dan rasional adalah sebuah keniscayaan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah, sehingga diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal. Adapun metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan obyek kajian skripsi ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian *Field Research* yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.<sup>8</sup>

Penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah

---

<sup>7</sup> Andi Praswoto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Rum Media, 2012), 190.

<sup>8</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 1983) 65.

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.<sup>9</sup>

Dalam melakukan penelitian, peneliti terlibat langsung di Pengadilan Agama Jepara, untuk mencari data yang peneliti butuhkan dan dapat menjawab permasalahan yang peneliti ajukan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS”**.

## 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-analitik, yaitu suatu sifat penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta yang seadanya (fact finding) serta menemukan korelasi antara yang satu dengan yang lain, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang berlaku. Fakta yang menjadi objek disini adalah tentang analisis putusan hakim dalam perkara pembatalan nikah yang disebabkan karena adanya pemalsuan data, studi Pengadilan Agama Jepara.

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, Bandung, 2005) 1.

## B. *Setting* Penelitian

*Setting* penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Pengadilan Agama Jepara yang terletak di Jalan Shima Nomor 18, Pengkol V, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam permasalahan untuk memutuskan suatu perkara sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pernikahan Karena Pemalsuan (Studi Kasus Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr).

Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti. Informasi mengenai kondisi dari lokasi peristiwa atau aktifitas bisa digali lewat sumber lokasinya, baik yang berupa tempat maupun lingkungannya. Dari pemahaman lokasi dan lingkungannya, peneliti bisa secara cermat mencoba mengkaji dan secara kritis menarik kemungkinan kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>10</sup>

## C. Sumber Data

Penelitian pada hakikatnya adalah mencari data, data harus digali berdasarkan sumbernya. Data-data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber

---

<sup>10</sup> Moh. Tolehah Hasan, Dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teori dan Praktik*, (Surabaya :Visipers Offset, 2003), 112-113.

informasi yang dicari.<sup>11</sup> Penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang langsung diteliti bertujuan memperoleh data real. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui pengambilan foto dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kota Jepara.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.<sup>13</sup> Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.<sup>14</sup> Sedangkan yang digunakan dari penelitian ini adalah Al- Qur'an, Al-Hadits, buku-buku, pendapat para sarjana, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini seperti buku : Penerapan tentang pembahasan KUHAP, Metodologi Penelitian Kualitatif, Metodologi Penelitian, studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen-dokumen, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data yang digunakan untuk penelitian ini berupa :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-undangan

---

<sup>11</sup>Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, 91.

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, 112.

<sup>13</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, 91.

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, 113.

seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan dan pembatalan perkawinan.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan sumber hukum primer dan implementasinya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah cara pencarian data atau dokumentasi yang diperlukan untuk membahas berbagai persoalan yang timbul dalam penelitian ini. Sedangkan pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>15</sup> Sebagaimana penelitian yang bersifat *field research* (penelitian lapangan) maka dalam hal ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

##### 1. *Interview* atau Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan dan bertukar ide melalui tanya jawab terhadap responden atau subyek penelitian sehingga dapat

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2012,308.

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>16</sup>

Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua yaitu, wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku (*standardized interview*) yang mana susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. Sedangkan wawancara tak terstruktur disebut juga wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka (*openended interview*).<sup>17</sup>

Wawancara yang diterapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur, dengan alasan lebih cocok dengan subjek yang diteliti dan data dapat lebih mudah diolah, serta supaya lebih mendapat jawaban yang lebih mendalam tentang permasalahan kasus pembatalan pernikahan karena pemalsuan identitas Adapun yang menjadi sumber wawancara penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Jepara.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, foto-foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumen yang dijadikan sumber dokumentasi adalah media foto wawancara untuk melengkapi data penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 317.

<sup>17</sup> Deddy mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 180-181.

### E. Uji Keabsahan Data

Untuk mendapatkan kevalidan Uji keabsahan suatu data diperlukan teknik. Oleh karena itu dalam penelitian ini berbentuk kualitatif maka teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>18</sup>

Teknik triangulasi yang bisa digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari alat dan waktu, tempat berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan :

1. Membandingkan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian adanya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 125.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 128

## F. Analisis Data

Analisis adalah Proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan -bahan lain yang telah dikumpulkan atau dihimpun oleh peneliti setelah melakukan proses pengambilan data dari lapangan dan dituangkan dalam bentuk tulisan dan analisis.<sup>20</sup> Sedangkan faktor terpenting dalam penelitian adalah untuk menentukan kualitas hasil penelitian yaitu dengan analisis data.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya penuh.<sup>21</sup>

Komponen dalam analisis data, yaitu sebagai berikut:

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.*, 129.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 337.

yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 245-253.